



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KINERJA
PELAYANAN PUBLIK TERBAIK TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Perangkat Daerah diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik setiap tahunnya;
 - b. bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terus didorong untuk membuat, melaksanakan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik yang setiap tahun telah diselenggarakan;
 - c. bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terus didorong untuk membuat, melaksanakan dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Pembina Evaluasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Kota Banjarmasin serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, maka perlu menetapkan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dengan Kinerja Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2021.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kinerja Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN PERANGKAT
 DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN
 KINERJA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK
 TAHUN 2022

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PERANGKAT
 DAERAH KOTA BANJARMASIN DENGAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK
 TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT NILAI	PRESTASI
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL
2.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL
3.	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
4.	KELURAHAN MURUNG RAYA	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
5.	KELURAHAN BELITUNG SELATAN	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
6.	KELURAHAN ALALAK SELATAN	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
7.	KELURAHAN KURIPAN	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
8.	PUSKESMAS S.PARMAN	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
9.	PUSKESMAS KELAYAN TIMUR	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
10.	PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH	A	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
11.	KELURAHAN PEMURUS LUAR	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
12.	KELURAHAN KUIN UTARA	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
13.	KELURAHAN ANTASAN BESAR	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
14.	KELURAHAN KELAYAN BARAT	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
15.	KELURAHAN SUNGAI BARU	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
16.	KELURAHAN PANGERAN	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN

17.	KELURAHAN KELAYAN DALAM	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
18.	KELURAHAN BELITUNG UTARA	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
19.	KELURAHAN KELAYAN TIMUR	B	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KOTA BANJARMASIN
20.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A	PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KERJASAMA PEMKO BANJARMASIN DAN STIMI BANJARMASIN
21.	PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH	A	PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KERJASAMA PEMKO BANJARMASIN DAN STIMI BANJARMASIN
22.	KELURAHAN MANTUIL	A	PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KERJASAMA PEMKO BANJARMASIN DAN STIMI BANJARMASIN
23.	PD. PENGELOLAAN AIR LIMBAH (PAL)	A	PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KERJASAMA PEMKO BANJARMASIN DAN STIMI BANJARMASIN
24.	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	A	PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KERJASAMA PEMKO BANJARMASIN DAN STIMI BANJARMASIN
25.	INOVATOR : ARY APRIANNOR, S.FARM PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH	TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL	PELAYANAN OBAT DENGAN KOPI TB
26.	INOVATOR : NOOR SYAHDI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL	KAMPUNG KB KAMPUNG BAIMAN

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA